

## **PENDAHULUAN**

Kehamilan merupakan keadaan yang sangat bahagia bagi setiap pasangan yang telah sah, sehubungan dengan hal itu masih sering kita temui pasangan yang tidak menghargai kehamilan yang ada sehingga memutuskan untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah aborsi. Tindakan aborsi bukanlah hanya dilakukan oleh pasangan yang telah di ikat oleh tali pernikahan, namun juga dilakukan oleh pasangan di luar nikah.

Istilah aborsi dalam dalam Bahasa latin abortus yang definisinya menurut WHO yaitu penghentian kehamilan sebelum janin 20 minggu, aborsi tentunya menjadi masalah di dunia yang mempengaruhi kesehatan, (Hendrik: 2010). Di Indonesia sampai saat ini masih sangat sulit menetapkan angka aborsi terutama aborsi yang melanggar hukum.

Tindakan aborsi bukan hanya sering dilakukan atas persetujuan ibu hamil namun juga sering dilakukan atas anjuran dari tenaga kesehatan dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan etika profesi, pemahaman etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.

Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik membuat penulisan Hukum dengan judul : “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Aborsi (STUDI PUTUSAN No.32/ Pid. Sus/ 2018/ PN.Byl)”.